



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 7 September 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851 / 713 / DKPS / IX/ 2022

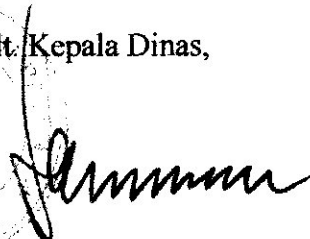
Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Jariah
NIP : 196710151990102001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c
Jabatan : Pengelola Data
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 1 (satu) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 7 September s/d 7 September 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,

H. SUDIRMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP.19651231 199503 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala BKPSDM Kabupaten Paser.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
- Arsip.